



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR : 17/MWA-IPB/2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN MWA-IPB
BAGI CALON ANGGOTA MWA PENGGANTI ANTAR WAKTU DARI UNSUR MAHASISWA
PERIODE 2016/2017**

MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian antar waktu dari Unsur Mahasiswa Periode 2016/2017, Senat Akademik IPB telah mengusulkan 1 (satu) calon Anggota MWA-IPB pengganti antar waktu dari unsur mahasiswa kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk ditetapkan pengangkatannya;
 - b. bahwa dalam rangka kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan tugas Anggota MWA serta mengetahui perkembangan MWA-IPB, maka sementara menunggu selesainya proses pengangkatan yang bersangkutan, calon Anggota MWA-IPB sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas perlu diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan MWA-IPB;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil Sidang Paripurna MWA-IPB tanggal 29 Januari 2016, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan persetujuan untuk mengikuti kegiatan MWA IPB kepada calon Anggota dimaksud, dan persetujuannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 348/M/Kp/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Menyetujui Calon Anggota MWA-IPB Pengganti Antar Waktu Unsur Mahasiswa yaitu Sdr. Danang Setiawan untuk mengikuti kegiatan MWA-IPB (Sidang Paripurna, Rapat Komisi, Rapat Ad-hoc, dan Kegiatan MWA lainnya);
- Kedua : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini meliputi hak untuk menyampaikan usul/pendapat/masukan, namun tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai surat keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota MWA-IPB diterbitkan.


Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 29 Januari 2016

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor



Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Sekretaris,



Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli